

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli adalah tukar menukar antara uang dengan barang atau barang dengan barang yang memiliki nilai tukar yang sama dengan adanya kesepakatan antara para pihak. Dimana dalam islam dikenal istilah *bai'* atau jual beli. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli), karena itu kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>Hukum dasar dari jual beli adalah boleh.

Praktik jual beli atau *bai* sudah ada sejak zaman Rasul. Transaksi muamalah menggunakan *dinar Romawi* dan *dirham Persia*, serta timbangan Quraisy konvensional untuk menimbang *dinar* dan *dirham*, dan hal ini diizinkan dibawah pemerintahan islam awal.<sup>3</sup> Dimana *dinar* atau *dirham* sebagai alat tukar digantikan oleh uang kertas akan tetapi *dinar* atau *dirham* atau sekarang dikenal sebagai emas dikenai zakat. Pembagian nisab zakat pada *dinar* dan *dirham* yaitu sebesar 20 *dinar* dan 200 *dirham*, zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total *nishab*.<sup>4</sup>Jual beli emas harus dilakukan secara ketat untuk menghindari *riba*.

Jual beli emas merupakan suatu bentuk menjaga kekayaan dan bentuk investasi jangka panjang yang menjanjikan. Dimana menurut OJK ada 3 keuntungan investasi emas yaitu Pertama, harga emas cenderung naik di masa depan dan mengalami kenaikan di atas rata-rata *inflasi*. Oleh karena itu, emas sangat

---

<sup>2</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, "Hukum *Ekonomi Islam*", Cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2020), hal. 239

<sup>3</sup> Sakirah, et. all., "*Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam (sebuah tinjauan teori dan praktis)*", Cet.I,(Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 199

<sup>4</sup> Ibid, hal. 999

cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Kedua, Nilai emas paling tahan terhadap resesi, emas relatif stabil meskipun ada *fluktuasi* ekonomi. Bila produk investasi pasar modal sangat rentan terhadap *fluktuasi* ekonomi seperti IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan *inflasi*, sedangkan emas memiliki korelasi negatif terhadap perubahan IHSG, oleh karena itu emas cocok dijadikan sebagai opsi lindung nilai atau *hedging fund*. Ketiga, Mudah diuangkan baik dengan cara dijual atau digadai. Emas relatif lebih mudah diuangkan dengan cara dijual atau digadai melalui perusahaan gadai atau toko emas. Jika dibandingkan dengan produk investasi pasar modal hanya dapat dijual pada jam kerja bursa, dan membutuhkan waktu untuk proses likuidasi dana.<sup>5</sup> Oleh karena itu jual beli emas masih sangat diminati hingga sekarang.

Emas dirasa menjadi investasi yang mudah dan ringan karena ada berbagai jenis kadar dan harga yang bisa dipilih yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Emas memiliki kadar yang berbeda-beda dimana semakin tinggi kadarnya maka akan semakin mahal harganya. Investasi atau jual beli emas bisa dilakukan melalui dua metode yaitu online dan manual. Pertama metode online, dengan melalui platform digital atau *e-commerce*. Minat masyarakat untuk investasi emas masih terbilang tinggi hingga kini, terlihat dari meningkatnya penjualan logam mulai untuk investasi yang diproduksi Antam. Salah satu alasannya, emas dinilai mampu menjadi *safe haven*<sup>6</sup>. Kedua metode manual, dikalangan masyarakat menengah kebawah investasi emas masih

---

<sup>5</sup>OJK, “Cari Keuntungan Panjang Lewat Investasi Emas” dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40806> diakses pada tanggal Rabu, 15 November 2023 pukul 10:08 WIB

<sup>6</sup> Hanun Kusuma Dewi, “Penjualan Emas Antam Naik, Investasi Logam Mulia Makin Diminati Masyarakat” dalam <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-06-17/penjualan-emas-antam-naik-investasi-logam-mulia-makin-diminati-masyarakat> diakses pada tanggal Kamis, 16 November 2023 pukul 13.11 WIB

sangat diminati dengan cara pembelian langsung datang ke toko emas yang ada di daerah sekitar rumah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli emas salah satunya adalah simpan nota dan sertifikat terkait kepemilikan emas.<sup>7</sup>Nota/ surat pembelian emas biasanya berisikan keterangan nama pemilik, kadar emas, berat emas serta harga beli emas. Sehingga nota/surat kepemilikan emas harus disimpan dengan baik, tapi tidak jarang konsumen menghilangkan nota/surat pembelian emas mereka sehingga terpaksa menjualnya tanpa nota/surat. Pedagang yang menerima penjualan emas tanpa nota biasanya akan melakukan beberapa upaya pengecekan keaslian emas untuk menghindari pemalsuan. Dan ada beberapa pedagang yang enggan menerima penjualan emas tanpa surat karena takut emas tersebut hasil curian atau kejahatan. Karena bisa dikategorikan sebagai penadah barang curian dan dikenai Pasal 480 KUHP yang berbunyi : *"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pendahan; 2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sahabat Pegadaian, "Cara membeli emas dengan benar. Hati-hati jangan sampai rugi" dalam <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/cara-membeli-emas-dengan-benar> diakses pada tanggal Jumat, 17 November 2023 pukul 14:47 WIB

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BAB XXX Pasal 480 tentang Penadah penerbitan dan percetakan

Dalam akad islam dikenal asas *ihhtiyati* (kehati-hatian). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan definisi asas *ihhtiyati/kehati-hatian* adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.<sup>9</sup> Dimana asas ini harus diterapkan dalam setiap akad untuk menghindari adanya kecurangan salah satunya Praktik *Gharar*. Kaitannya dengan *bai'ul gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian *finansial* (keuangan).<sup>10</sup> Salah satu cara pemenuhan asas *ikhtiyati* dapat dilakukan dengan jaminan.<sup>11</sup> Sehingga akad yang mengandung risiko harus dilakukan dengan tepat dan cermat, seperti contohnya jual beli emas tanpa surat/nota dimana penjual tidak memiliki kepemilikan secara penuh karena tidak dilengkapi dengan surat/nota pembelian. Sering kali penjual menjual emas tanpa nota/surat dan pembeli menerimanya. Praktik jual beli seperti ini sangat memiliki risiko tinggi masuk ke kategori *Gharar* dan adanya indikasi barang yang dijual merupakan hasil curian atau kejahatan. Mengacu pada asas akad syariah yang itu asas *Ikhtiyati* dimana setiap akad harus dilakukan dengan cermat dan tepat sebagai langkah *prefentif* dan solusi atas permasalahan.

Sebagai umat islam sudah seharusnya kita berpedoman syariat islam dalam setiap aspek kehidupan terutama ekonomi agar mendapatkan rezeki yang berkah. Dalam islam kegiatan ekonomi dikenal dengan istilah fikih *mu'alalah*. Fikih *mu'amalah* adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas aturan-

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2011), Bab II Pasal 21

<sup>10</sup> Enang Hidayat, "*Kaidah Fikih Mu'amalah*", cet.I, (PT . Remaja Rosdakarya,2019) hal. 69

<sup>11</sup> Fathinani Baso, et. all., "*Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun*", Jurnal Al-Ahkam Vol. 17 No. 2, Desember 2021, hal. 26

aturan terkait transaksi ekonomi dan perilaku keuangan. Fikih mengatur mengenai bagaimana yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan koridor Islam. Islam sangat mengatur dengan ketat transaksi barang-barang ribawi, yang salah satunya adalah emas.

Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung telah berdiri sejak zaman Belanda pada Tahun 1938.<sup>12</sup> Pasar ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Tulungagung bagian Timur. Dimana dapat dilihat dari banyaknya pedagang yang ada dipasar. Salah satunya adalah pedagang emas, mulai dari toko emas sampai pedagang emas kaki lima dapat mudah ditemui. Banyaknya ketersediaan banyaknya pedagang emas dan akses yang mudah menjadi alasan para pembeli emas lebih memilih membeli atau menjual emas di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Dalam hukum positif emas tergolong bahan tambang yang pemanfaatannya di atur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi mengenai pendistribusian atau kegiatan perdagangan komoditi emas di atur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia. Emas dirasa penting bagi perekonomian negara karena aset emas ini aman dari kejatuhan nilai tukar mata uang dan juga sebagai cadangan devisa negara untuk kas negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul asas kehati-hatian (Ikhtiyati) dalam Praktik jual beli emas tanpa surat ditinjau dari Fikih Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum

---

<sup>12</sup> Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, di akses pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 11:45 WIB, <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/117#:~:text=Pasar%20Ngunut%20berdiri%20sekitar%20tahun,di%20bagian%20barat%20pasar%20Ngunut>.

Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang dilakukan di Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas dan penelitian yang diteliti menjadi lebih fokus, penelitian ini difokuskan pada kegiatan jual beli emas tanpa surat di Pedagang Emas Kaki Lima di Kecamatan Ngunut.

Kemudian penulis memberikan pernyataan penelitian yang merupakan pecahan/ penjabaran dari fokus diatas yang berupa pertanyaan. Pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli emas tanpa surat yang dilakukan Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana asas kehati-hatian (*Ikhtiyati*) dalam Praktik jual beli emas tanpa surat yang dilakukan Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fikih *muamalah* ?
3. Bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat yang dilakukan Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus dan pernyataan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan sebagaai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat di Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana asas kehati-hatian (*ilkhtiyati*) dalam akad syariah mengenai praktik jual beli emas tanpa

- surat di Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fikih *Muamalah*
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat di Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulisan penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan secara kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan analisis dan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu hukum yang penyelesaian terkait masalah jual beli emas tanpa surat di pedagang emas kaki lima di Pasar Kecamatan Ngunut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, memberikan masukan dan juga evaluasi terkait Praktik jual beli emas tanpa surat di pedagang emas kaki lima di Pasar Kecamatan Ngunut.
- b. Bagi Penjual, memberikan informasi dan evaluasi terkait Praktik jual beli emas tanpa surat di pedagang emas kaki lima di Pasar Kecamatan Ngunut.

Bagi peneliti selanjutnya diharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan mengenai masalah Praktik jual beli emas tanpa surat.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam pembahasan ini penulis ingin membatasi istilah-istilah yang akan terdapat pada penulisan penelitian ini, hal ini disebabkan untuk mempermudah dan memahami judul penelitian

ini, sekaligus memperlancar penulisan berikutnya, terlebih dahulu peneliti menuliskan dari penegasan istilah yakni penegasan secara konseptual dan penegasan secara operasional.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Asas Kehati-hatian(*Ikhtiyati*) Akad Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salah satu asas akad syariah yaitu asas kehati-hatian(*ikhtiyati*). Asas kehati-hatian (*ikhtiyati*) didefinisikan sebagai berikut:

*“setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.”*

Eksistensi asas ini sejatinya ada untuk menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam mencari keuntungan, tetap mengutamakan keamanan para pelaku usaha.<sup>13</sup> Dalam setiap perdagangan ada upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dari resiko yang ditimbulkan akibat jual beli.

### b. Praktik

Praktik adalah sebuah representasi dari suatu teori atau pemikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>14</sup>Praktik biasanya digunakan untuk mengatur tata cara dan aturan mengenai suatu teori yang ada. Praktik mengacu pada aktivitas yang dilakukan dan yang sering terjadi. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

### c. Jual Beli Emas

Akad jual beli Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan

---

<sup>13</sup> Diana Wiyanti, Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor, *20 Jurnal Hukum IUS QUIA* tahun 2013, hal. 246

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 14:00 WIB <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang */mabi'/mutzman*) dan harga (*tsaman*).<sup>15</sup> Emas termasuk dalam mineral logam yang berwarna kuning yang khas, padat, dan mudah ditempa dengan kekasaran sekitar 2,5- 3 (*skala Mohs*). Jual beli emas adalah aktivitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya.<sup>16</sup> Jual beli emas dilakukan sesuai harga emas yang berlaku dipasaran.

#### d. Surat

Surat merupakan suatu model komunikasi tertulis yang memungkinkan seseorang saling memberikan informasi atau mempertukarkan ide.<sup>17</sup> Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan objek jual beli. Dimana dalam jual beli emas surat identik sebagai bukti tanda kepemilikan atau pembelian emas tersebut.

#### e. Fikih Muamalah

Fikih *muamalah* adalah bidang ilmu fikih (pengetahuan hukum-hukum Syari'ah) yang fokus pada kegiatan atau transaksi yang landasan moral dan juridisnya didasarkan pada hukum *Syari'ah Islam*. Muamalah sendiri identik dengan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan nilai *ekonomis* dan hak kebendaan. Fikih muamalah terus berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dimana setiap adanya suatu fenomena baru akan dilakukan dialektika dengan nilai *spiritualis* dan *materialis*

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

<sup>16</sup> Rizka Anggriyana, et.all., *Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah Di Pasar Besar Palangka Raya*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hal. 37

<sup>17</sup> Vidya Octa Sari, Keterampilan Menulis Surat Yang Baik Dan Benar, *Jurnal Elsa*, Volume 16, Nomor 2, September 2018, hal. 93

berdasarkan sumber hukum islam. Dimana sumber hukum islam diantaranya *hadist* dan Al-Qur'an.

**f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka**

Peraturan menteri merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara (kementerian) yang termasuk peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan sebuah kewenangan. Peraturan menteri perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka memuat terkait bagaimana pengaturan dan pengawasan jual beli emas fisik secara digital.

**2. Penegasan Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksudkan adalah tentang bagaimana asas kehati-hatian (*Ikhtiyati*) dalam praktik jual beli emas tanpa surat yang dilakukan oleh pedagang emas kaki lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

**F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

## **Bab I Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengelasan istilah, dan sistematika pembahasan

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam ketentuan bab ini membahas tentang kajian teori yang memuat garis besar teori tentang Jual beli (akad), Asas kehati-hatian (*ikhthiyati*), Emas, Fikih *Muamalah* dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

## **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengumpulan data dan tahap-tahap penelitian.

## **Bab IV Paparan Hasil Penelitian**

Paparan hasil penelitian berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian yang di peroleh secara langsung terkait dengan asas kehati-hatian dalam praktik jual beli emas tanpa surat yang dilakukan pedagang emas kaki lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.

## **Bab V Pembahasan**

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab paparan hasil penelitian tentang asas kehati-hatian (*ikhthiyati*) dalam praktik jual beli emas tanpa surat di Pedagang Emas Kaki Lima di Pasar Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari

Fikih Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka selanjutnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam bab kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

### **Bab VI Kesimpulan Dan Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat dari semua data yang diperoleh dan juga hasil penelitian. Pada kesimpulan lebih tepat menguraikan dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang diteliti.